



SALINAN

KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEDUNAN
NOMOR 449.4 / 29 TAHUN 2025

TENTANG

PENGANGKATAN KADER
POS PELAYANAN TERPADU INTEGRASI LAYANAN PRIMER (ILP)
DESA TEDUNAN KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
MASA BHAKTI 2025-2030

KEPALA DESA TEDUNAN,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara optimal, serta upaya pemenuhan kebutuhan kesehatan dasar dan peningkatan status gizi masyarakat perlu dihimpun seluruh kekuatan masyarakat agar berperan serta aktif sesuai dengan kemampuannya masing-masing, maka perlu dibentuk Pengurus di Pos Pelayanan Terpadu Integrasi Layanan Primer (ILP) Desa Tedunan Kecamatan Wedung;
b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a sebagaimana tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
3. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang APBN 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 11);
17. Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 36);
18. Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 53);
19. Peraturan Desa Tedunan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2019 Nomor 2);
20. Peraturan Desa Tedunan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun Anggaran 2022 - 2028 (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2023 Nomor 1);
21. Peraturan Desa Tedunan Nomor 4 Tahun 2024 tentang RKP Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2024 Nomor 4);
22. Peraturan Desa Tedunan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2024 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk dan mengangkat kader Pos Pelayanan Terpadu Integrasi Layanan Primer (ILP) Desa Mutihkulon Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Masa Bakti 2025-2030.

Sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Kader Posyandu ILP mempunyai tugas:

A. PENGGERAK

1. Sebelum hari buka posyandu, meliputi:
 - a. Berkoordinasi dengan tenaga kesehatan dan petugas lainnya;
 - b. Melakukan pembagian tugas antar kader;
 - c. Mengajak masyarakat datang pada hari buka posyandu melalui pertemuan warga, surat, atau yang lainnya;
 - d. Mempersiapkan tempat pelaksanaan posyandu; dan
 - e. Mempersiapkan sarana posyandu.
2. Hari Buka Posyandu, meliputi:
 - a. Melakukan Langkah pendaftaran, penimbangan, pengukuran, pencatatan, penyuluhan, dan pelayanan Kesehatan dengan tenaga Kesehatan;
 - b. Mengajak sasaran datang ke posyandu secara teratur;
 - c. Melakukan validasi data hasil pelayanan setelah pelaksanaan posyandu.
3. Setelah hari buka posyandu, meliputi:
 - a. Kunjungan Rumah
Mengajak sasaran ibu hamil, ibu nifas, ibu menyusui, balita, usia sekolah dan remaja, usia dewasa, usia lanjut melakukan pemantauan Kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat.
 - b. Pemberdayaan Masyarakat
 - Memotivasi menggerakkan Masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan dalam rangka meningkatkan gizi keluarga dan menanam obat keluarga.
 - Melakukan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN).
 - Mengajak masyarakat melakukan olahraga.
 - Membuat tempat bermain anak yang aman dan nyaman.
 - Melakukan Survei Mawas Diri ke beberapa rumah terpilih untuk mendapatkan data Kesehatan di wilayahnya.
 - Menyelenggarakan pertemuan, diskusi, atau forum komunikasi masyarakat untuk membahas penyelenggaraan kegiatan posyandu yang akan datang, sebagai acuan menyusun rencana tindak lanjut kegiatan berikutnya.

B. PENYULUH

1. Sebelum hari buka posyandu, meliputi:

- a. Menjelaskan manfaat posyandu, layanan yang tersedia kepada Masyarakat melalui media elektronik, toa masjid/musholla, tokoh agama, tokoh Masyarakat, arisan, dll;
 - b. Mempersiapkan bahan penyuluhan (pangan lokal gizi seimbang kaya protein hewani/ senam/ dan lain lain;
2. Hari Buka Posyandu, meliputi:
 - a. Melakukan edukasi isi piringku, aktifitas fisik, pentingnya deteksi dini masalah Kesehatan, dan lainnya sesuai kebutuhan sasaran;
 - b. Memberikan PMT pemulihan dan penyuluhan bagi balita dan sasaran lainnya.
 - c. Memberikan PMT pemulihan dan penyuluhan bagi ibu hamil KEK.
3. Setelah hari buka posyandu, meliputi:
 - a. Kunjungan Rumah
Melakukan edukasi sesuai kebutuhan sasaran serta memberikan motivasi, apresiasi dan bimbingan kepada sasaran, serta meminta sasaran menghubungi kader apabila ada masalah Kesehatan keluarga.
 - b. Pemberdayaan Masyarakat
Memberi edukasi Masyarakat untuk melakukan perilaku hidup bersih dan sehat (rumah sehat, bebas jentik, kotoran, sampah, bebas asap rokok, jamban sehat, menggunakan air bersih, cuci tangan menggunakan sabun, tidak ada tempat berkembang biak vector atau serangga / Binatang pengganggu lainnya).

C. PENCATAT DAN PELAPOR

1. Sebelum hari buka posyandu, mempersiapkan alat pencatatan dan pelaporan hasil pelayanan.
2. Hari Buka Posyandu, meliputi:
 - a. Melakukan plotting hasil penimbangan dan pengukuran;
 - b. Menghitung Indeks Masa Tubuh (IMT) dan status gizi.
3. Setelah hari buka posyandu, meliputi:
 - a. Pencatatan Sederhana dan Pelaporan
 - Melakukan pemutakhiran data sasaran posyandu;
 - Membuat diagram batang sasaran, KMS (Kartu Menuju Sehat) Datang, Naik (SKDN) tentang jumlah semua balita yang berada di wilayah kerja, jumlah balita yang mempunyai KMS atau Buku KIA;
 - Menyampaikan laporan/ informasi hasil kegiatan posyandu kepada pokja posyandu pada pertemuan bulanan, dan merencanakan kegiatan posyandu yang akan datang;

- Menyampaikan laporan sederhana kepada tenaga Kesehatan seperti Kejadian Luar Biasa (KLB) atau kondisi Kesehatan lainnya termasuk rujukan bagi sasaran yang perlu penanganan medis.
- b. Kunjungan Rumah
 - Melakukan pencatatan checklist kunjungan rumah;
 - Melakukan rekapitulasi hasil kunjungan rumah;
 - Menyampaikan rekapitulasi hasil kunjungan rumah sebagai laporan kepada tenaga Kesehatan.
- c. Pemberdayaan Masyarakat, melengkapi hasil SMD Bersama tenaga Kesehatan sebagai data dukung Musyawarah Desa.

D. PENDAMPING

Setelah hari buka posyandu, dengan melakukan kunjungan rumah meliputi:

- Melakukan pendampingan bagi sasaran yang membutuhkan dengan melakukan kunjungan rumah khusus;
- Melakukan pendampingan rujukan ke tenaga Kesehatan bila dibutuhkan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat, dengan berpedoman kepada ketentuan perundangundangan yang berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan diadakan perubahan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tedunan
Pada Tanggal : 6 Januari 2025
KEPALA DESA TEDUNAN,

TTD

MUHAMMAD ZAINAL AFIF

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS DESA TEDUNAN,



MUHAMMAD NUR SIHABUDDIN

Lampiran
Keputusan Kepala DesaTedunan
Tentang
Pengangkatan Kader Pos Pelayanan
Pelayanan Terpadu Integrasi Layanan
Primer (ILP) Desa Tedunan
Kecamatan Wedung Kabupaten
Demak Masa Bhakti 2025-2030
Nomor : 449.4 / 29/ 2025
Tanggal : 6 Januari 2025

KADER POS PELAYANAN TERPADU INTEGRASI LAYANAN PRIMER (ILP)
DESA TEDUNAN KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
MASA BHAKTI 2025-2030

No.	NAMA POSYANDU	KEDUDUKAN	NAMA KADER
1	2	3	4
1.	MAWAR I	Ketua Wakil Sekretaris Bendahara Anggota Anggota Anggota	1. Koriati 2. Nunuk Fahmiyati 3. Siti Nur sholekhah 4. Lutfityatun Nadhiroh 5. Windarwati 6. Unsiyah 7. Endang Pujiati
2.	MAWAR II	Ketua Wakil Sekretaris Bendahara Anggota Anggota Anggota	1. Kholidah 2. Sunarsih 3. Siti Nursidah 4. Su'datun Nisak 5. Khotimatun Nikmah 6. Faridhotul Ula 7. Nur Hidayah
3.	MAWAR III	Ketua Wakil Sekretaris Bendahara Anggota Anggota Anggota	1. Juwar Rumini 2. Tri Budi Utami 3. Dewi Iswati 4. Milatuz Zahiroh 5. Anik Widayanti 6. Finulia 7. Ulfayati

KEPALA DESA TEDUNAN,

TTD

MUHAMMAD ZAINAL AFIF

